



**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, sebagai "Penggugat";

**melawan**

XXX, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Makassar., sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 258/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 20 Januari 2007, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/28/II/2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Pinrang tertanggal 19 Februari 2007.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 10 bulan di rumah tergugat di makassar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 4 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Awal Nopember 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.
6. Bahwa setiap tergugat marah kepada penggugat, tergugat selalu mengatakan ingin menceraikan penggugat dan mencari suami untuk penggugat sehingga penggugat merasa jenuh terhadap perilaku tergugat.
7. Bahwa ketika penggugat mau menjenguk orang tua penggugat yang sedang sakit di Pinrang, tergugat menuduh penggugat mau menemui selingkuhan, sehingga penggugat tidak jadi pergi karena tergugat juga tidak mau pergi meskipun telah penggugat ajak.
8. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sulit diatasi yaitu terjadi tepatnya pada tanggal 13 Nopember 2010 dimana tergugat tiba-tiba marah dan mencekik leher penggugat karena menuduh penggugat berselingkuh dengan adik penggugat sendiri yang pada akhirnya tergugat membawa penggugat pulang kerumah orang tua di Pinrang yang menyebabkan berpisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun 5 bulan.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatn cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 258/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 2 Mei 2012, dan tanggal 28 Mei 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang Nomor: 62/28/II/2001 Tanggal 19 Februari 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P)

Bahwa selain surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi pertama : -- XXX**, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saudara sepupu dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama XXX.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 258/Pdt.G/2012/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 Januari 2007
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Makassar selama 3 tahun 10 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Nopember 2010 karena penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa tergugat sering berkata kasar kepada penggugat seperti menyuruh penggugat cari laki-laki dan menuduh penggugat berselingkuh dengan adik tergugat.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi tanggal 13 Nopember 2010 tergugat marah dan mencekik leher penggugat kemudian mengantar penggugat kembali ke Pinrang lalu tergugat kembali lagi ke Makassar.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

**Saksi kedua : XXX --** , umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan tukang cuci, bertempat tinggal di jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi yang bernama XXX.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 Januari 2007
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat Makassar selama 3 tahun 10 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX umur 4 tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Nopember 2010 karena penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa tergugat sering berkata kasar kepada penggugat seperti menyuruh penggugat cari laki-laki dan menuduh penggugat berselingkuh.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi tanggal 13 Nopember 2010 tergugat marah dan mencekik leher penggugat kemudian mengantar penggugat kembali ke Pinrang lalu tergugat kembali lagi ke Makassar.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi namun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara

Hal. 5 dari 11 Put. No. 258/Pdt.G/2012/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah mneikah tahun 2007 pernah hidup bersama membina rumah tangga selama 3 tahun 10 bulan dirumah orang tua tergugat di Makassar, namun sejak tahun 2010 rumah tangga tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh sehingga berkata-kata kasar dan mencekik leher penggugat kemudian mengembalikan penggugat ke orang tua di pinrang yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran karena kemudian terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir namun karena perkara ini termasuk perkara husus dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni XXX dan XXX sebagai saksi dipersidangan sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta pengakuan tergugat maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 20 Januari 2007.
- Bahwa setelah menikah, pernah hidup bersama sebagai suami istri selama 3 tahun 10 bulan dikaruniai anak satu orang.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis selama 3 tahun lebih dan setelah itu hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi.
- Bahwa perselisihan memuncak pada bulan Nopember 2010 sehingga terjadi pisah tempat tinggal sudah 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 11 Put. No. 258/Pdt.G/2012/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9 bulan lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim harus mengabulkan dengan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in shuqraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu dan perkara ini diputus secara verstek sesuai pasal 149 (1) Rbg.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya dibebankan kepada penggugat .

Hal. 9 dari 11 Put. No. 258/Pdt.G/2012/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan

lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1433 H, oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.** sebagai ketua majelis serta **Nuraeni S, S.H., M.H.** dan **Dra. Nurmiati, M.H.I.** sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan **Dra. Hj. Haisah, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

ttd

**Nuraeni S, S.H., M.H.**

ttd

**Dra. Nurmiati, M.H.I.**

Ketua majelis

ttd

**Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 291.000,-</b>

**Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Hartanto, S. H.**